

BAB II

KETENTUAN TENTANG TALAK *BID'I*

A. TALAK

1. Pengertian Talak

Kata talak berasal dari kata *الأطلاق* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.¹ Dalam kamus bahasa Arab disebutkan *الطلاق والتطلاق* artinya talak atau cerai.² Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata talak mengandung arti putusannya hubungan suami istri karena perceraian.³

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan talak dari segi bahasa adalah:

الطلاق في اللغة حل القيد سواء كان حسيا عقيد الفرس وقيل الاسير او معنويا عقد
النكاح.⁴

Artinya: “Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti membuka ikatan kuda atau ikatan tawanan, ataupun ikatan maknawi seperti ikatan nikah.

Imam Taqiyyudin Abi Bakar mendefinisikan:

الطلاق في اللغة حل القيد والاطلاق ولهذا يقل ناقة طالق اي مرسله ترعي حيث
ساعت.⁵

Artinya: “Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan membiarkannya lepas, karena itu dikatakan unta lepas, yakni unta yang dibiarkan mengembala kemana saja dikehendaki”

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987, h. 234.

² Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, h. 862.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h.1187.

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala al-madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Daar al-Fikr, 1972, h. 278.

⁵ Taqiyyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th, h. 84.

Adapun pengertian talak menurut istilah (*terminologi*) yaitu:

حَلُّ رُبُطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ⁶

Artinya: “Melepas tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Sedangkan Abdurrahmanal-Jaziri mendefinisikan sebagai berikut:

وافى الاصطلاح بانه ازالة النكح او نقصان حاله بلفظ مخصوص.⁷

Artinya: “talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan pernikahan mengurangi ikatan perkawinannya dengan kata-kata tertentu”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat difahami bahwa talak merupakan suatu istilah yang digunakan dalam menyebutkan peristiwa terjadinya perceraian antara suami istri dengan putusannya ikatan pernikahannya, baik dengan menggunakan lafaz talak itu sendiri ataupun dengan lafaz-lafaz tertentu yang mengandung makna lepasnya ikatan pernikahan

2. Dasar Hukum Talak

Talak merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT, Akan tetapi Allah membolehkan talak sebagai solusi terakhir jika memang keutuhan rumah tangga tidak bisa diselamatkan dan hanya dengan perpisahanlah semua menjadi lebih baik.


Adapun dasar hukum talak dari al-Qur'an adalah:

⁶ Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *loc.cit.*



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS.Al-Baqarah: 229)



Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)” (QS. al-Talak: 1)

Sedangkan dasar hukum dari Hadist Nabi adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁸

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ialah talak”. (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan dasar hukum di atas, bahwasanya talak merupakan keputusan yang diambil karena sesuatu sebab jika tidak ada alasan yang tepat maka talak bisa menjadi haram karena itu merupakan perbuatan kufur nikmat. Sedangkan mengenai hukum talak Ibnu Hajar al- Asqalani mengatakan.

Pertama, talak yang *haram* yaitu talak *bid'i* dan memiliki beberapa bentuk. *Kedua*, talak yang *makruh* yaitu talak yang tanpa sebab apa-apa,

⁸Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Kitab al-Sunan*, Hadist No. 2170, Beirut: Muassasah al-Rayan, 1419 H/ 1998 M, h. 64.

padahal masih bisa jika pernikahan yang ada diteruskan. *Ketiga*, talak yang wajib yaitu talak yang di antara bentuknya adalah adanya perpecahan (yang tidak mungkin lagi untuk bersatu atau meneruskan pernikahan).

Keempat, talak yang sunnah yaitu talak yang disebabkan karena si istri tidak memiliki sifat ‘*afifah* (menjaga kehormatan diri) dan istri tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib dalam agama (seperti tidak memperhatikan shalat lima waktu), saat itu ia pun sulit diperingatkan. *Kelima*, talak yang hukumnya boleh yaitu talak ketika butuh di saat istri berakhlak dan bertingkah laku jelek dan mendapat efek negatif jika terus dengannya tanpa bisa meraih tujuan dari menikah.⁹

3. Rukun dan Syarat Talak

Kata rukun menurut Kamus Besar Indonesia adalah “sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.¹⁰ Sedangkan syarat adalah “katentuan (peraturan, petunjuk), yang harus diindahkan dan dilakukan”.¹¹ Rukun menurut istilah adalah sesuatu yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum.¹² Dalam talak ada beberapa unsur yang berperan didalamnya yang disebut dengan rukun, dan masing-masing rukun itu terdapat beberapa persyaratan.¹³

Para ulama membagi rukun talak menjadi tiga macam:

⁹ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathul Bari*, Juz IX, Cairo: Daarul Ma’rifah, 1379, h. 346

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit*, h. 966.

¹¹ *Ibid.*, h. 1114.

¹² Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Daar al-Fikr, 1985, h. 59.

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet.Ke-1, h. 201.

- 1) Berkaitan dengan suami yang mentalak,
- 2) Berkaitan dengan istri yang ditalak,
- 3) Berkaitan dengan *shighat* talak.

Sedangkan syarat talak yang terdapat dalam setiap rukunya adalah sebagai berikut:¹⁴

Pertama: Suami, syarat suami yang mentalak istrinya adalah benar-benar suami yang sah, baligh, sehat akalnya dan atas kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain.

kedua: Istri, syarat istri yang ditalak suaminya adalah istri yang masih dalam kekuasaan suaminya, yakni istri masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan suaminya. Syarat ini maksudnya adalah antara suami istri tersebut memiliki hubungan perkawinan yang sah. Seandainya tidak ada nikah, lalu dikatakan, “Saya mentalakmu”, seperti ini termasuk talak yang tidak sah. Jadi seseorang suami tidak sah menjatuhkan talak terhadap istri orang lain. Hal ini didasarkan Hadits Rasulullah Saw.

عن جابر قال: قال رل الله ص.م. لاطلاق الا بعد نكح. ولاعتق الا بعد ملك. (رواه ابويعلى وصححه الحكم)¹⁵

Artinya: “Dari Jabir berkata, Rasulullah Saw bersabda: tidak ada talak melainkan sesudah menikah dan tidak ada kemerdekaan melainkan setelah dimiliki”. (H.R. Abu Ya’la dan di sahihkan oleh Hakim)

Dalam hadits ini disebut kata talak setelah sebelumnya disebutkan nikah. Ini menunjukkan bahwa yang mentalak adalah benar-benar suami

¹⁴ *Ibid.*, h. 202-204.

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram min adillah al-Ahkam*, Hadits No. 1118, Beirut: Daar al-Fikr, t.th, h. 229.

yang sah melalui jalan pernikahan. Seandainya ada yang kumpul kebo (sebutan untuk sepasang pria wanita yang hidup bersama tanpa melalui jalur nikah), lalu si pria mengajukan cerai, seperti ini tidak jatuh talak sama sekali.

Ketiga: Shighat atau ucapan talak, syarat *shighat* talak adalah:

1) *lafadz* yang menunjukkan untuk melepaskan ikatan pernikahan, baik secara sharih atau kinayah.¹⁶ *Lafadz* sharih adalah kata-kata yang jelas menunjukan talak (cerai), misalnya kata: talak, firaq, dan sarah. Untuk kata yang sharih ini tidak dibutuhkan niat dari suami. Sedangkan *lafadz* kinayah adalah *lafadz* yang dapat bermakna talak dan dapat bermakna bukan, sehingga tergantung niat dari suami.¹⁷ Misalnya: “pulanglah engkau ke rumah orang tuamu”. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi bila suami yang menceraikan istrinya mengucapkan *lafadz* tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya, maka jatuhlah talak tersebut. Oleh karena itu, kalau suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan kata talak, maka belum terjadi talak.¹⁸ Berbeda dengan al-Zuhri, ia berpendapat meskipun tidak diucapkan kata talak, tetapi suami telah berazam atau berniat menceraikan istrinya, maka talak-nya jatuh.¹⁹

2) *al-Qashdu* (sengaja)

¹⁶ Djama'an Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dimas, 1993, Cet.I, h. 193.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 139.

¹⁸ Amir Syarifudin, *op.cit.*, h. 208.

¹⁹ Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqsidi, *al-Mughni*, Juz VIII, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, h. 385.

Artinya bahwa engan ucapan talak itu memang sengaja dimaksudkan untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak dpandang tidak jatuh talak.²⁰

4. Macam-macam Talak

Talak yang dijatuhkan seorang suami dapat dikategorikan kepada beberapa bagian. Pemilahan dan pembagian itu didasarkan pada unsur-unsur penting yang membedakan satu bagian dengan bagian lain. Secara sederhana, pembagian talak itu akan dijelaskan berikut ini.

Talak jika ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan perceraian, menurut Kamal Muktar dibagi menjadi:²¹

- a. Yang dijatuhkan oleh suami, dinamakan talak
- b. Yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim
- c. Yang putus dengan sendirinya, karena salah seorang dari suami istri meninggal dunia.

Jika ditinjau dari segi boleh tidaknya rujuk, maka talak dibagi menjadi dua macam:

- a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak satu atau dua yang mana seorang suami masih boleh rujuk kepada isterinya meskipun isterinya itu tidak rela.

Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT :

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Edisis I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Cet Ke-3, h. 204-205.

²¹ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet ke-3, 159 .

menggauli isterinya dalam masa 'iddah dan sikap ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suami.²³

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang menceraikan istri dari suami sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuk istrinya.²⁴ Ibnu Hazm berpendapat talak *ba'in* adalah talak tiga kali dengan arti sesungguhnya atau talak sebelum dikumpili saja.²⁵ Jadi talak *ba'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah baru. Talak *ba'in* ada dua macam yaitu *ba'in sughra* dan *ba'in kubra*.

1) *Ba'in Sughra*

Talak *ba'in shugra* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk nikah kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami bisa mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya.²⁶ Menurut Amir Syarifudin yang termasuk dalam talak *ba'in sughra* adalah, talak setelah berkumpul, talak dengan pengantian harta atau yang disebut *khulu'*, dan talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.²⁷ Sedangkan dalam

²³ Al-Zuhayliy, *op.cit.*, h. 439.

²⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshari Umar Sitanggil "Fiqh Wanita" Semarang: CV. Asy- Syifa', 1986, h. 411.

²⁵ Ibnu Hazm, *op.cit.*, h. 216.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.*, h. 198.


²⁷ Amir Syarifudin, *op.cit.*, h. 221-222.

Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat 2 disebutkan, talak *ba'in* sughra adalah:²⁸

- a. Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*
- b. Talak dengan tebusan atau *khulu'*
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

2) *Ba'in kubra*

Adapun yang dimaksud dengan talak *ba'in kubra* adalah talak tiga atau talak yang ketiga, yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya, yang mana suami tersebut tidak dapat kembali lagi sebelum isterinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, malakukan hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula diceraikan oleh suaminya yang baru itu.²⁹ Sebagaimana firma Allah Swt.



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.” (QS. al-Baqarah: 230)

²⁸ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : 2001, h 12.

²⁹ Al-Zuhayliy, *op.cit.*, h. 432.


Sedangkan yang termasuk talak *ba'in kubra* adalah: *pertama*, istri yang ditalak tiga kali atau talak tiga. *Kedua*, istri yang diceraikan melalui proses *li'an*. Dalam hal *li'an* mantan istri tidak boleh dinikahi oleh suami yang *meli'an*, meskipun telah di selingi oleh *muhalil*.³⁰ Nikah *muhalil* adalah pernikahan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga.³¹ Dan akibat hukum dari talak *ba'in kubra* adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah talak dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa 'iddah.³²

Ditinjau dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, maka talak dibagi menjadi tiga:

1. Talak *Sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali pada waktu suci yang belum disetubuhi pada waktu suci itu, bukan talak yang diiringi oleh masa haid yang mana ia menjatuhkan talak pada waktu itu, kemudian ia tidak mengikutinya dengan talak lain sampai habis masa 'iddahnya.³³

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt Surat al-Talak ayat:1:



³⁰ Amir Syarifudin, *op.cit.*, h. 225.

³¹ Al-Zuhayliy, *op.cit.*, h. 547-548.

³² Amir Syarifudin, *op.cit.*, h. 441.

³³ *Ibid.*, h. 135.

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu...”

2. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara'. Yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang haid, talak yang dijatuhkan kepada isteri waktu suci tetapi telah dicampuri dan talak yang dijatuhkan berbilang sekaligus, seperti mentalak tiga kali dengan sekali ucapan atau mentalak tiga kali ucapan secara terpisah-pisah dalam satu tempat.³⁴

Talak *bid'i* hukumnya haram tetapi talak tetap berlaku sebab talak seperti ini menyimpang dari tuntutan syara', dimana syara' memerintahkan untuk mentalak istri-istri pada masa suci. Apabila suami menceraikan istri pada masa haid disunnahkan untuk merujuk kembali kemudian setelah istrinya masuk masa suci ia mentalak kembali bila berkehendak untuk mentalaknya. Talak *bid'i* hukumnya haram karena memudharatkan pada istri, sebab ia akan menjalani masa 'iddah dengan waktu yang lama karena masa haid tidak terhitung masa 'iddah. Sedangkan diharamkan mentalak istri pada masa suci yang disetubuhi pada masa sucinya, karena dimungkinkan istri hamil dari benih yang ditanamnya sehingga dikemudian hari suami akan menyesal bila si istri benar-benar hamil dari darah dagingnya

³⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 226

Para ulama sepakat bahwa talak *bid'i* adalah haram dan orang yang melakukannya berdosa.³⁵ Namun mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh talak *bid'i* ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, apakah talak *bid'i* itu jatuh atau tidak ?. Mayoritas ulama dari empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya dengan talak *bid'i*, maka talak tersebut berlaku dan sah. Adapun alasannya adalah Pengakuan Abdullah bin Umar ketika menceraikan istrinya dalam keadaan haid, lalu Rasulullah Saw memerintahkan agar ia merujuknya kembali, berarti talak tersebut dianggap sah dan di hitung satu kali talak.³⁶

Sedangkan menurut Ibnu Hazm bahwa talak *bid'i* itu tidak jatuh. Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak *bid'i* kedalam pengertian talak secara umum, mengingat itu talak yang tidak sesuai dengan perintah Allah Swt.³⁷

3. Talak tidak *sunni* dan *bid'i*

Talak tidak *sunni* dan tidak *bid'i* adalah talak yang tidak termasuk dalam kategori talak *sunni* dan tidak pula talak *bid'i*. Seperti talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, talak terhadap istri yang belum pernah haidh atau telah lepas haid, dan talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil.³⁸

³⁵ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, Juz II, Bandung: Mizan Media Utama, 2003, h. 196

³⁶ *Ibid.*, h. 197.

³⁷ Ibnu Hazm, *op.cit.*, h. 163.

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *loc.cit.*,

Talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam yaitu:

a. Talak *Tanjiz*

Talak *tanjiz* adalah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan dengan waktu, baik menggunakan kata sharih atau kinayah. Misalnya suami berkata kepada istrinya “engkau tertalak”. Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan. dalam talak ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.³⁹

b. Talak *Ta'liq*

Talak *ta'liq* yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian, baik menggunakan *lafadz* sharih atau kinayah.⁴⁰ Seperti ucapan suami: “Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau tertalaq”. Talak dalam bentuk ini baru terlaksana setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas talak jatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri. Sahnya talak *ta'liq* itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:⁴¹

1. Harus disandarkan pada sesuatu yang belum ada tetapi akan ada.

Apabila digantungkan atas perkara yang telah ada, maka talaknya jatuh pada saat *ta'liq* diucapkan.

³⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 356.

⁴⁰ Amir Syarifudin, *op.cit.*, h. 225.

⁴¹ Sayyid sabiq, *op.cit.*, h. 358

2. Sewaktu *ta'liq* talak diucapkan, perempuan yang akan ditalak itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya.
3. Suami yang mengantungkan adalah suami sah dan yang akan ditalak adalah istrinya.

Talak *ta'liq* berbeda dengan *ta'liq* talak, *ta'liq* talak adalah perjanjian perkawinan yang didalamnya disebutkan beberapa syarat yang isinya harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak bisa memenuhi *ta'liq* talak tersebut dan istri tidak rela. Maka dengan hal itu istri dapat mengajukan suami ke Pengadilan sebagai alasan perceraian.⁴²

B. TALAK *BID'I*

1. Pengertian Talak *Bid'i*

Secara bahasa, istilah talak *bid'i* terambil dari kata *bada'a*, *yabda'u* yang berarti *ما نهى الشرع عنه* (*sesuatau yang dilarang oleh syara'*).⁴³

Menurut ulama Hanafiyyah menjelaskan talak *bid'i*, sebagai berikut:

ان يطلقها ثلاث او اثنين بكلمة واحدة او يطلقها ثلاث في طهر واحد⁴⁴

Artinya: "yaitu seorang suami menjatuhkan talak istrinya tiga atau dua dengan satu kata, atau ia menjauhkan talaknya tiga pada masa satu kali suci".

Sedangkan Imam Taqiyudin Abi Bakar menjelaskan talak *bid'i* sebagai berikut:

والبدعة هو ان يوقع الطلق في الحيض او في طهر جمعها فيه⁴⁵

⁴² Ahmad jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, cet. Ke-2, h. 125.

⁴³ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, cet. Ke-3, h. 249.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 462.

Artinya: “Talak *bid'i* adalah menjatuhkan talak kepada istri sewaktu haidh, atau sewaktu suci yang dicampuri”.

Menurut ulama Zhahiriyyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hazm adalah sebagai berikut sebagai berikut:

هو طلاق الرجل امرئته اثناء حيضها أو في اثناء طهرها الذي وطئها
فيه⁴⁶

Artinya: "Talak *bid'i* ialah yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya pada masa haidnya atau pada masa suci yang pada masa itu telah disetubuhinya".

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 122 disebutkan “Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yakni talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”.⁴⁷

Jadi yang dimaksud dengan talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara'. Yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang haid, talak yang dijatuhkan kepada isteri waktu suci tetapi telah dicampuri dan talak yang dijatuhkan berbilang sekaligus, seperti mentalak tiga kali dengan sekali ucapan atau mentalak tiga kali ucapan secara terpisah-pisah.

2. Dasar Hukum Talak *Bid'i*

Talak itu sangat dibenci dalam agama islam, karena talak tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan, yang mana pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia yakni membentuk keluarga *sakinah*,

⁴⁵ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayathul Akhyar*, Juz II, Surabaya: Bina Iman, t.th, h. 183.

⁴⁶ Ahmad al-Hashariy, *op.cit.*, h. 247.


⁴⁷ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : 2001, h 23.

mawadah wa rahmah. Apalagi talak *bid'i* yang hukumnya dilarang, karena telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rosulnya, selain pelakunya berdosa juga memberi madhorot yang besar bagi si istri yang ditalaknya.⁴⁸

Adapun dasar-dasar talak *bid'i* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a. Surat al-Talak ayat 1



Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

2. Sunnah

⁴⁸ Muammad Nurudin Marbu Banjar al-Makky, *Fiqh Darah Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2004, h.77.

- a. Hadits Rasulullah dari Ibnu Umar ketika menceraikan istrinya pada waktu haidh

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرْءٌ فَلْيُرْاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُْمِسْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه مسلم).⁴⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Alqa’nabi dari Malik, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, bahwa sesungguhnya dia menjatuhkan talak kepada isterinya, sementara isterinya itu dalam keadaan haid, lalu ‘Umar Ibn al-Khatab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, Rasulullah SAW berkata kepada ‘Umar Ibn al-Khatab: “suruhlah dia rujuk kepada isterinya kemudian hendaklah ditahanya hingga ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau peganglal ia dan jika ia berkehendak, boleh dia talak sebelum ia menyentuhnya. Demikianlah ‘iddah yang diperintahkan oleh Allah ‘azza wa jalla dalam mentalak istri.”(H.R. Muslim)

- b. Hadist yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ: «أَيُّلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ؟» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟ (رواه النسائي)⁵⁰

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Daud dari Wahab bin Mahramah dari ayahnya telah mendengar dari Mahmud bin Labid berkata: Nabi Saw telah memberitakan kepada saya tentang seorang laki – laki yang mentalak istrinya tiga kali dalam satu ucapan, Nabi berdiri sambil marah kemudian berkata: “Apakah kamu mempermain-mainkan

⁴⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, Jilid 2, h. 1093.

⁵⁰ Al-Hafidz Abi Abdurrahman bin Syu’ab an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i al-Mujtaba*, juz 6, Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-halabi, 1964, h. 116.

hukum kitabullah?, sedangkan Saya masih berada diantaramu”. Seorang laki-laki berdiri dan berkata: ya Rasulullah , kenapa tidak saya bunuh saja orang itu.” (HR. an-Nasa’i).

Berdasarkan dasar hukum di atas dapat kita pahami, bahwa diharamkannya talak *bid’i* karena talak tersebut akan mengakibatkan masa iddah istri menjadi lama, karena haidh dalam iddah tidak dihitung sebagai iddah, yang mana talak seperti ini akan menyulitkan istri.⁵¹

Sedangkan talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci yang dicampuri, barangkali akan menimbulkan penyesalan dari pihak suami kalau sudah jelas kehamilannya. Begitu juga dengan tidak diperbolehkannya menalak tiga dengan satu ucapan dalam satu waktu, karena mengulang-ulang kekegatan istri dan menambah rasa sakit hatinya tanpa sebab.⁵²

3. Macam - macam Talak *Bid’i*

Adapun yang termasuk talak *bid’i* adalah sebagai berikut:

1. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri dalam keadaan haid.
2. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri dalam keadaan suci yang sudah pernah dikumpuli.
3. Talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri dengan satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu. Misalnya dengan mengatakan, ” kamu telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.”⁵³

Sedangkan para ulama menjelaskan macam-macam talak *bid’i*, sebagai berikut:

⁵¹ Muhammad Nurudin Marbu Banjar al-Makky, *op.cit.*, h.77.

⁵² Taqiyudin Abu Bakar, *op.cit.*, h.185.

⁵³ Hasan Ayyub, *op.cit.*, h. 211.

Menurut ulama Syafi'iyah, talak *bid'i* itu terbagi dua, yaitu:

- 1) Suami tersebut menjatuhkan talak istrinya yang telah disetubuhi pada masa haid. Ketentuan ini berdasarkan kepada firman Allah Swt sebagaimana yang telah penulis kutip terdahulu, yaitu surat al-Talak 1. Adapun sebab pengharaman menjatuhkan talak dalam bentuk ini, karena akan memberikan madharat bagi istri karena ia akan ber-'iddah relative lebih lama⁵⁴.
- 2) Suami tersebut menjatuhkan talak istrinya pada masa suci namun pada masa suci itu ia telah menyetubuhi istrinya. Menurut pendapat terkuat dalam mazhab ini, menyetubuhi di *dubur* (anus) juga termasuk dalam mazhab ini, karena ada kemungkinan istrinya hamil atau tidak. Oleh karenanya akan menyulitkan masa 'iddah-nya, apakah sampai melahirkan atau dengan menggunakan *qurû'*. Di samping itu ada kemungkinan suami itu akan menyesal karena ia akan berpisah juga dengan anaknya.⁵⁵

Menurut ulama Hanafiyyah, talak *bid'i* dapat dilihat dari dua hal:

1. Dari segi waktu.
 - 1) Talak satu (*raj'i*) pada masa haid, jika isteri itu telah disetubuhi baik ia wanita merdeka atau budak. Larangan dalam bentuk ini, menurut mereka dapat memanjangkan 'iddah.
 - 2) Suami menjatuhkan talak isterinya yang masih/sudah haid sebanyak satu kali (*raj'i*) pada masa suci yang telah disetubuhinya baik wanita

⁵⁴ Muhammad Nurudin Marbu Banjar al-Makky, *loc.cit.*

⁵⁵ Al-Zuhayliy, *op.cit.*, h. 431.

itu merdeka ataupun budak. Larangan dalam bentuk ini, menurut mereka adanya kemungkinan isterinya itu hamil lalu ia akan menyesal menjatuhkan talak isterinya itu.

2. Dari segi jumlah talak yang dijatuhkan.

Sedangkan dari segi jumlah talak, talak *bid'i* menurut mereka adalah apabila seorang suami menjatuhkan talak isterinya, yang merdeka sebanyak tiga dan budak sebanyak dua, pada satu kali masa suci yang belum disetubuhi baik jumlah itu dijatuhkan dalam waktu sekaligus atau satu persatu.⁵⁶

4. Akibat Hukum Talak *bid'i*

Adapun akibat dari talak *bid'i* adalah akan memperlama masa iddah istri, karena haid pada saat suami mentalak istri tidak masuk dalam hitungan masa iddah yang tiga kali suci itu, maka akan menjadi empat kali suci.⁵⁷ Mengenai suami yang menjatuhkan talak ketika isteri dalam keadaan haid, menurut Imam Malik suami tersebut harus disuruh merujuk isterinya.⁵⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 231:



Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang

⁵⁶ Mahmud Syaltout, *op.cit.*, h. 150.

⁵⁷ Muhammad Nurudin Marbu Banjar al-Makky, *op.cit.*, h. 77.

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 547-548.

ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).”

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Ahmad, berpendapat bahwa suami dianjurkan untuk rujuk dan tidak dipaksa.⁵⁹ Sedangkan masa pemaksaan ruju', menurut Imam Malik dan Ibnul Qasim, berpendapat bahwa suami dipaksa ruju' selama masa iddah isterinya belum habis.⁶⁰ Sedangkan Asyhab berpendapat bahwa ia tidak dipaksa kecuali pada masa haid yang pertama.⁶¹ Dasarnya adalah hadits Nabi:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنََّّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَسَأَلَ بِنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مُرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا. (رواه مسلم)⁶²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Alqa'nabi dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwa sesungguhnya dia menjatuhkan talak kepada isterinya, sementara isterinya itu dalam keadaan haid, lalu 'Umar Ibn al-Khathab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, Rasulullah Saw berkata kepada 'Umar Ibn al-Khathab: “suruhlah dia rujuk kepada isterinya.”(H.R. Muslim)

Suruhan yang demikian itu menunjukkan bahwa rujuk tersebut terjadi dalam masa suci. Lagi pula, Aisyah menambahkan bahwa perintah Nabi Saw. Untuk merujuk itu tidak lain agar masa iddah tidak terlalu lama

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*, h. 551.


⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Imam Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th, Jilid 2, h. 1093.

bagi istri. Karena apabila talak terjadi pada masa haidh, maka berdasarkan ijma' fuqoha', masa haidh tersebut tidak dihitung masa iddah.⁶³

4. Pendapat Ulama' Tentang Talak *Bid'i*

Para ulama sepakat talak *bid'i* hukumnya haram, tetapi yang menjadi perbedaan adalah apakah talaknya jatuh atau tidak.⁶⁴ Menurut Imam empat yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa talak pada waktu istri haid atau dalam masa suci yang telah digauli talaknya tetap jatuh.⁶⁵ Dasarnya adalah Firman Allah Swt :



Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh menahannya (merujuk lagi) dengan cara yang ma'ruf atau melepaskannya dengan cara yang baik."(al-Baqarah: 229).



Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci" (al-Baqarah: 228).

Para ulama ahli fiqih di atas berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut datang secara mutlak tanpa diqayyidkan dengan suatu waktu tanpa ditentukan mengenai jenis wanita yang diceraikan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ayat-ayat tersebut menunjukkan jatuhnya talak yang dilakukan dalam semua waktu dan keadaan (kondisi) bagaimanapun juga.


⁶³ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 549-569

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 156

⁶⁵ Mahmud Syaltout, *op.cit.*, h. 156.

Demikian pula tidak terdapat *nash* yang mengqayyidkan kemutlakan ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, wajiblah kita berpendapat “jatuhnya talak” dalam waktu haid maupun masa suci yang telah dicampurinya.⁶⁶

Menurut Ibnu Taimiyyah “jika suami menceraikan istrinya ketika haidh atau setelah ia gauli dan sebelum jelas kehamilannya, itu adalah talak yang diharamkan dan disebut dengan talak bid’ah yaitu talak yang diharamkan oleh al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’.⁶⁷” Dasarnya adalah firman Allah Swt.



Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu...”(Q.S al-Talak: 1)

Sedangkan tentang talak tiga sekaligus dalam satu ucapan, ada beberapa pendapat:

Pertama: talak tiga dalam satu ucapan itu tidak jatuh talak tiga, yakni tidak sah talaknya. Alasannya adalah karena talak seperti ini termasuk dalam pengertian talak *bid’i*, yang menurut Ibnu Hazm, Ibnu Thaimiyyah,

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Abu Ubadah Usamah bin Muhammad al-Jamal, *op.cit.*, h.391.

dan Ibnu Qayyim talak tersebut tidak jatuh sebagaimana keadaan talak dalam waktu haidh.⁶⁸ Nabi bersabda:

اخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال اخبرني مخرمه عن ابيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جميعا. فقام غضبان ثم قال: ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله الا اقتله (رواه النسائي)⁶⁹

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Daud dari Wahab bin Mahramah dari ayahnya telah mendengar dari Mahmud bin Labid berkata: Nabi Saw telah memberitakan kepada saya tentang seorang laki – laki yang mentalak istrinya tiga kali dalam satu ucapan, Nabi berdiri sambil marah kemudian berkata: “Apakah kamu mempermain-mainkan hukum kitabullah?, sedangkan saya masih berada diantaramu”. Seorang laki-laki berdiri dan berkata: ya Rasulullah, kenapa tidak saya bunuh saja orang itu.” (HR. an-Nasa’i)

Kedua: dipegang oleh jumbuh ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Hanafi Dan Imam Ahmad, bahwa tala tiga sekaligus itu jatuh talak tiga, dan dengan sendirinya termasuk talak *ba’in*.⁷⁰ Alasan yang digunakan oleh golongan ini adalah al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 230:



⁶⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h.223.

⁶⁹ Al-Hafidz Abi Abdurrahman bin Syu’ab an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i al-Mujtaba*, Juz 6, Cairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-halabi, 1964, h. 116.

⁷⁰ al-San’any, *Subul al-Salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, h. 174-175.

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempusan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”

Mereka tidak memisahkan antara talak tiga dalam satu ucapan atau dilakukan secara terpisah.

Ketiga: yang dipegang oleh ulama' Zhahiriyah, Syi'ah Imamiah, dan al-Hadawiyah.⁷¹ Menurut golongan ini talak tiga dalam satu ucapan jatuh talak satu dalam kategori talak *sunni*. Alasan ulama' ini berdasarkan hadits Nabi dari Ibnu Abbas:

عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر, طلاق الثلاث واحدة, فقال عمر بن الخطاب: ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت فيه اناة, فلوامضيها عليهم فامضاه عليهم. (رواه مسلم)⁷²

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: “Talak pada masa rosulullah Saw, dan Abu Bakar dan dau tahun masa Umar, talak tiga itu dianggap satu, maka Umar bin Khathab berkata: “ Sesungguhnya orang-orang itu sama terburu-buru terhadap suatu perkara yang sebetnarnya mereka bias bersikap sabar dan tenang. Seandainya aku berlakukan terhadap mereka, niscaya mereka tida akan terburu-buru”.(H.R. Muslim).

Keempat: merupakan pendapat Ibnu Abbas yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Ruwaih. Dalam pendapat ini Ibnu Abbas dan Ishaq berpendapat bahwa jika talak tiga dalam satu ucapan itu terjadi setelah terjadinya pergaulan antara suami dan istri. Maka yang jatuh adalah talak

⁷¹ Ibnu Hazm, *op.cit.*, h. 395-396

⁷² Imam Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Mesir: Tijarriyah Kubro, t.th, Jilid 2, h. 183

tiga, dan oleh karenanya termasuk talak *ba'in kubra*. Namun bila talak diucapkan sebelum diantara keduanya terjadi hubungan suami-istri yang jatuh adalah talak satu.⁷³ Dasarnya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عن ابن عباس قال: اما علم ان الرجل كان اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (رواه ابو داود)⁷⁴

Artinya: "Dari Ibnu Abbas berkata: menurut sepengetahuan saya, bila seorang laki-laki men-talak istrinya talak tiga kali sebelum digauli maka yang jatuh adalah talak satu pada masa Nabi Saw." (H.R. Abu Daud).

⁷³ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 224-225

⁷⁴ Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Kitab al-Sunan*, Hadist No. 2192, Beirut: Muassasah al-Rayan, 1419 H/ 1998 M, h. 75